



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ADNAN PRANATA NIUWA, Kepala Unit Marisa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Marisa;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1763/KC-XII/MKR/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Marisa yang beralamat di Marisa Kab. Pohuwato, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. ABDUL WAHAB RAJAMUDA**, tempat/ tanggal lahir Marisa, 11 Desember 1969, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Panga Moputi Desa Mekar Jaya Kec. Marisa, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. NURAIN LOI**, tempat/ tanggal lahir Marisa, 18 Mei 1970, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dusun Panga Moputi Desa Mekar Jaya Kec. Marisa, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 Agustus 2018 dalam register Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN. Mar, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tanggal 20 Januari 2009 dalam bentuk surat pengakuan hutang Nomor: 86/L/N/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/DMJ-DHD/ 06/I/2009 a.n Nurain Loi dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Januari 2009;
- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes MK Pertanian dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.85.921.200,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yaitu tanggal 20 Januari 2009;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03/ Mekar Jaya/ 2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/ DMJ – DHD / 06/ I / 2009 a.n Nurain Loi;
- Bahwa asli bukti SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/DMJ-DHD/ 06/I/2009 a.n Nurain Loi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86/L/N/I/2009 tanggal 20 Januari 2009;
- Bahwa Tergugat I pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 20 Januari 2012. tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 31.963.206,- (Tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I.
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I membayar lunas kredit /pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.85.921.200,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 31.963.206,- (Tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 31.963.206,- (Tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/DMJ-DHD/ 06/II/2009 a.n Nurain Loi yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/DMJ-DHD/ 06/II/2009 a.n Nurain Loi berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor Nomor: 86/L/N/II/2009 tanggal 20 Januari 2009, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi Asli Kwitansi pembayaran Nomor 13-31-4864 tgl 20 Januari 2009, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Permohonan Kredit yang diajukan dan ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-4;
5. Foto copy SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BRI, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BRI tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal Tanggal 07 Agustus 2017, 09 September 2017, dan 12 Oktober 2017, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Panggilan dan Surat Peringatan Tanggal 01 Agustus 2017, 08 September 2017, dan 25 September 2017, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (Bukti surat P-1 s/d P-10) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-4 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatan sederhananya telah mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena sebelumnya para Tergugat telah menerima pinjaman uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes MK Pertanian dari Penggugat sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.85.921.200,00 (delapan puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yaitu tanggal 20 Januari 2009 dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03/ Mekar Jaya/ 2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda (Tergugat I) dan SKPHM No. 015/ DMJ – DHD / 06/ I / 2009 a.n Nurain Loi (Tergugat II) dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tanggal 20 Januari 2009 dalam bentuk surat pengakuan hutang Nomor: 86/L/N/I/2009 tanggal 20 Januari 2009, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/DMJ-DHD/ 06/I/2009 a.n Nurain Loi dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Januari 2009 ;

Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86/L/N/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 Bahwa Tergugat I pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 20 Januari 2012 dan tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 31.963.206,- (Tiga

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon sebagaimana dalam petitum angka 3 yaitu "Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 31.963.206,- (Tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03/Mekar Jaya/2007 a.n Abdul Wahab Rajamuda dan SKPHM No. 015/DMJ-DHD/ 06/I/2009 a.n Nurain Loi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang merupakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86/L/N/I/2009 pasal 3 huruf b yang menerangkan bahwa sebagai jaminan untuk dapat dibebankan hak tanggungan berupa SKPHM No.. 015/DMJ-DHD/ 06/I/2009 a.n Nurain Loi dengan luas 948 m2 yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sehingga petitum angka 3 yaitu terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.03/Mekar Jaya/2007 atas nama Abdul Wahab Rajamuda yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat bertentangan dengan hukum karena tidak tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86/L/N/I/2009 bagian Jaminan sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan terhadap gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh ALFIANUS RUMONDOR, SH Hakim Pengadilan Negeri Marisa, Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh YUNUS ACHMAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

YUNUS ACHMAD, S.H.

ALFIANUS RUMONDOR, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp.	6.000,00
2.	Redaksi	Rp.	5.000,00
3.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4.	Panggilan	Rp.	210.000,00
5.	Biaya ATK	Rp.	150.000,00
Jumlah		Rp.	401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7